

Harmonisasi Pernikahan Adat dan Gereja: Integrasi Sosial Dalam Pernikahan Masyarakat Dayak Ma'anyan Beragama Kristen di Desa Tewah Pupuh

 **Mikha¹, Arif Rahman Hakim²**

^{1,2}(Lambung Mangkurat University)

*e-mail Corresponding Author: mikhaassisi@gmail.com

Abstract

Integration of customs and religion is no longer a strange thing in Indonesian society. Likewise, the integration that occurs in the Tewah Pupuh Village community that brings together the local Kaharingan Dayak Ma'anyan customs with Christianity. In terms of divinity and culture, the two things are clearly opposed, but the community is able to work together to achieve this integration.. This study aims to determine the marriage process of the Dayak Ma'anyan community in Tewah Pupuh Village and identify how social integration can occur between Christianity and local Dayak Ma'anyan customs in Tewah Pupuh Village. The study used a qualitative method with a case study approach that used data collection techniques through observation, interviews, documentation, and document analysis. The results of the study show that although the Dayak Ma'anyan community has embraced Christianity, they still maintain local customs, such as in the context of marriage. Integration between local customs and Christianity occurs because of the awareness of the community to achieve harmony and social balance in Tewah Pupuh Village. This integration can be explained through Talcott Parsons' structural functionalism theory, namely AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). With this, religion and customs, especially in marriage, are no longer in conflict. This is due to cultural adjustments in local customs and Christianity.

Keywords: Traditional Marriage, Chrunch Marriage, Social Integration, Dayak Ma'anyan.

Abstrak

Integrasi adat dan agama bukan lagi hal yang asing terjadi dalam masyarakat Indonesia. Begitu pula integrasi yang terjadi dalam masyarakat Desa Tewah Pupuh yang mempertemukan adat lokal Kaharingan Dayak Ma'anyan dengan agama Kristen. Secara ke-Tuhanan dan budaya, kedua hal tersebut jelas bertolak belakang, akan tetapi masyarakatnya mampu bekerjasama untuk mencapai integrasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Tewah Pupuh dan mengidentifikasi bagaimana integrasi sosial bisa terjadi antara agama Kristen dan adat lokal Dayak Ma'anyan di Desa Tewah Pupuh. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Dayak Ma'anyan

Harmonisasi Pernikahan Adat dan Gereja: Integrasi Sosial Dalam Pernikahan Masyarakat Dayak Ma'anyan Beragama Kristen di Desa Tewah Pupuh

telah memeluk agama Kristen, mereka tetap mempertahankan adat istiadat lokal, seperti dalam konteks pernikahan. Integrasi antara adat istiadat lokal dan agama Kristen terjadi karena adanya kesadaran masyarakatnya untuk mencapai harmoni dan keseimbangan sosial di Desa Tewah Pupuh. Integrasi tersebut dapat dijelaskan melalui teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yaitu AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Dengan ini, agama dan adat khususnya dalam pernikahan tidak lagi bertolak belakang. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian-penyesuaian budaya dalam adat lokal dan agama Kristen.

Kata Kunci: *Pernikahan Adat, Pernikahan Gereja, Integrasi Sosial, Dayak Ma'anyan.*

Received : May 28, 2025 ; Revised: May 30, 2025 ; Accepted: September 23, 2025

Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian

DoI:<http://doi.org/10.20527/multikultural.v3i2.591>

Website:<https://ppis.ulm.ac.id/index.php/JM>

Sitasi Cantuman:. Mikha, & Rahman Hakim, A. (2025). *Harmonisasi Pernikahan Adat dan Gereja: Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Dayak Maanyan Beragama Kristen di Desa Tewah Pupuh*. *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2).

Pendahuluan

Desa Tewah Pupuh terletak di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Sebelum adanya agama modern ini, agama lokal terlebih dahulu ada di Desa Tewah Pupuh ini, yang dimana agama tersebut adalah Kaharingan. Agama ini tidak hanya mereka percayai, tetapi dalam kehidupan masyarakatnya juga mempraktikkan agama ini. Praktik agama ini berkembang hingga menjadi sebuah kebudayaan Kaharingan yang di dalamnya memuat adat istiadat dan hukumnya. Hingga pada abad ke-19, masuklah Kristen ke tengah-tengah masyarakat yang dimana hal tersebut membawa pembaharuan dalam pemikiran tentang ke-Tuhanan. Mulai dari situ, perlahan-lahan seluruh masyarakat Desa Tewah Pupuh meninggalkan agama lokal dan memeluk agama Kristen. Meskipun agama lokal telah ditinggalkan, banyak unsur adat Kaharingan yang tetap dijalankan, khususnya dalam konteks pernikahan.

Secara ideologi dan praktiknya, jelas bahwa agama dan adat istiadat merupakan dua hal yang bertolak belakang. Akan tetapi, bukan tidak mungkin apabila agama dan adat istiadat bisa melebur menjadi satu dan berjalan berdampingan. Walaupun pemeluk agama lokal ini sudah tidak ada, tetapi budaya Kaharingan ini tetap bertahan. Budaya Kaharingan yang dimaksud adalah adat istiadat lokal dan hukum adatnya, yang dimana kedua hal tersebut masih terjaga dan berlaku hingga saat ini.

Penelitian yang bertemakan integrasi agama dan adat bukanlah suatu hal yang baru. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek integrasi kedua budaya

19

yang berbeda tersebut secara luas. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sufrin Efendi Lubis (2022) yang berjudul “Agama dan Budaya: Dinamika Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan”. Penelitian ini membahas bagaimana tergesernya tata cara perkawinan maradat sehingga terjadinya perpaduan agama Islam dan budaya dalam perkawinan masyarakat Angkola. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Ady Pratama & Novita Wahyuningsih (2018) dengan judul “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”. Penelitian ini membahas bagaimana masyarakatnya yang beragama Islam, Katolik, dan Protestan tetap melaksanakan tradisi pernikahan dengan mendahulukan ijab kabul atau akad yang kemudian setelahnya dilanjutkan dengan tradisi-tradisi Jawa. Ketiga, penelitian oleh (Aringking et al., 2021) dengan judul “Pelaksanaan Budaya Adat Mongodow Bagi Pemeluk Agama Kristen (Studi Sosiologi Pada Penduduk Asli Desa Pangian Kecamatan Passi Timur)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana adat Mongodow dilaksanakan bagi penduduk Kristen melalui penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dari unsur budayanya.

Selain penelitian di atas, ada juga beberapa penelitian yang fokus membahas hubungan agama dengan adat lokal suku Dayak dalam pernikahan di lingkup daerah Kalimantan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Telhalia (2016) yang berjudul “Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju di Gerja Kalimantan Evangelis (GKE)”. Penelitian ini membahas tentang jemaat GKE ada yang menolak dan menerima tradisi ini, sehingga diharapkan gereja bisa membuka pandangan sehingga mampu melihat adanya kesejajaran antara pelaksanaan jalan hadat dengan pemberkatan pernikahan oleh gereja. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Husnun Nahdhiyyah (2021) yang berjudul “Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama”. Penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan adat Dayak Muslim di Sungai Meayu Rayak tetap dipertahankan oleh tokoh agama dan Demong adat. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Daniel Trisio (2020) yang berjudul “Tinjauan Alkitabiah Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Dayak Tunjung – Kutai Barat”. Penelitian ini menjelaskan tentang prosesi perkawinan adat yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen sehingga harus lebih selektif terhadap adat istiadat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus untuk membahas integrasi adat Kaharingan dan agama Kristen dalam pernikahan pada masyarakat Dayak Ma'anyan. Fokus ini belum banyak dijelajahi dalam studi-studi sebelumnya yang dimana lebih sering meneliti dinamika adat dan agama dalam konteks yang lebih luas atau berbeda. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pernikahan masyarakat Dayak Ma'anyan beragama Kristen di tengah

adat istiadat lokal di Desa Tewah Pupuh serta mengedintifikasi bagaimana integrasi sosial bisa terjadi antara adat lokal dan agama Kristen di sana.

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcot Parsons yaitu AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Teori ini menekankan bahwa keempat fungsi ini sangat berguna untuk saling mendukung menjaga keseimbangan sistem sosial (Ritzer & Stepnisky, 2020). Dengan teori ini maka dapat diungkapkan bagaimana integrasi adat lokal dan agama Kristen di Desa Tewah Pupuh bisa terjadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Tewah Pupuh, Kalimantan Tengah dari Februari 2024 hingga April 2025. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi terus terang, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam adat dan agama seperti, *Demang*, *Pendeta*, *Mantir*, *Pangulu*, Majelis Gereja, serta masyarakatnya yang menjalani pernikahan adat dan gereja, dan beberapa orang tua (sepuh).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Thalib, 2022), yang mencakup *data collection* untuk mengarahkan dan membuang data tidak perlu, *data display* untuk memaparkan data yang sudah dipilah agar lebih rapi, dan *conclusion drawing* atau *verification* untuk menarik kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Dayak Ma'anyan di Desa Tewah Pupuh

1.1 Pernikahan Adat Kaharingan Dayak Ma'anyan

Pernikahan secara adat dalam Kaharingan biasanya terdapat pemenuhan hukum adat dan ritual adatnya. Seperti yang ditulis oleh Kedamangan Benua Lima dalam buku “Hukum Adat: Adat Mawelum/Kehidupan dan Adat Mamatei/Kematian”, ‘hukum’ yang artinya Saksi bersifat Material dan ‘Adat’ yang artinya mengandung aturan. Jadi, hukum adat adalah saksi dan aturan terhadap kaidah kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sedangkan ritual adalah tata cara dalam suatu perbuatan keramat yang ditandai dengan adanya waktu, tempat upacara, alat-alat upacara, serta orang-orang yang menjalankannya (Ghoni & Rusmana, 2022).

I. Jenjang Pernikahan Adat Dayak Ma'anyan

a. Pangantanean (Basikurik)

Basikurik atau dalam bahasa Indonesia disebut lamaran. Lamaran adalah tradisi yang dimana calon pengantin laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk dipinang menjadi istrinya (Handayani & Arfiah, 2013).

Dalam adat Dayak Ma'anyan di Desa Tewah pupuh, *basikurik* merupakan proses tanda bukti keseriusan dari pihak laki-laki untuk mempersunting calon pasangannya dengan mengutus salah satu *wali usbah*¹ dengan membawa satu helai *bahalai*² dan uang seadanya sebagai *taulang paner*³ kepada pihak perempuan. Bahalai dan uang adalah bukti pengikat antara kedua calon pengantin. Biasanya sebelum akan dilaksanakan basikurik, antarcalon pengantin akan ada pembicaraan untuk calon laki-laki datang ke rumah calon perempuan. Kemudian dari calon perempuan nanti yang akan memberitahu kepada keluarganya.

Seperti pengalaman yang dialami oleh Indri selaku masyarakat, narasumber membagikan pengalamannya pada basikurik, seperti yang dikatakan beliau sebagai berikut:

"Aku haut basikurik. Kude aku ngaan uweng hang tumpuk, jari wali usbah ku isa narime kuan bahalai handri uang teka wali usbah pacarku. Here ngami waktu samingu. Amun na tarime, lalu here die menentukan hamian adu pamupuh ni".

Artinya:

"Aku sudah basikurik. Tapi aku tidak ada di kampung, jadi wali usbahku yang nerima bahalai sama uangnya dari wali usbah pacarku. Kami memberikan waktu seminggu. Kalau di terima, lalu kami yang menentukan kapan adu pamupuhnya".

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Ibu Imtami bersama dengan sepupunya datang ke rumah calon pengantin perempuan, dimana memberitahu tujuan kedatangan mereka untuk melamar calon pengantin perempuan adiknya. Dengan membawa satu helai bahalai dan uang sebesar Rp100.000 sebagai *taulang paner*. Setelah memberitahu maksud dan tujuan untuk melamar, *wali usbah* pihak calon pengantin laki-laki akan memberi waktu seminggu untuk memikirkan lamaran tersebut. Untuk penentuan jangka waktu bisa beragam, tidak pasti berapa hari, tergantung calon pengantin yang melamar.

¹Sanak saudara; adik-kakak kandung atau sepupu dari orang tua mempelai

²Kain panjang

³Awal pembicaraan

b. Adu Pamupuh

Adu pamupuh adalah sebutan masyarakat Dayak Ma'anyan untuk pertunangan. Pada tahap pertunangan, pihak keluarga laki-laki akan membawa seserahan yang dimana hal tersebut identik dengan acara pertunangan. Sebelum masuk pada acara pertunangan, akan dilaksanakan terlebih dahulu seserahan. Dalam tahap seserahan, orang tua dari pihak laki-laki menyerahkan kepada orang tua pihak perempuan untuk dikawinkan dengan membawa barang-barang calon pengantin (Gunawan, 2019).

Dalam adat Dayak Ma'anyan, seserahan biasanya seperti uang seadanya, *tetek kain*⁴, pakaian wanita (luar dan dalam), sepatu, kosmetik, peralatan mandi, wewangian, dan perlengkapan perempuan lainnya. Seserahan kemudian akan dicatat satu persatu oleh *pangulu*⁵. Pada tahap ini, hari-tanggal *adu pamupuh* akan ditentukan oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan. Acara *adu pamupuh* 100% dari pihak keluarga calon pengantin perempuan baik itu tempat dilaksanakannya ataupun biaya yang digunakan.

Masuk dalam acara *adu pamupuh*, kedua belah pihak membicarakan jujur dan hari-tanggal pernikahan, lalu setelahnya diadakan acara tukar cincin. Seserahan yang sebelumnya sudah dicatat, kemudian ditandatangani oleh kedua calon pengantin serta wali usbah dari kedua belah pihak. Selain seserahan yang harus ditandatangani, ada juga surat perjanjian pertunangan yang harus ditandatangani untuk menjadi bukti dan jaminan. Dalam surat perjanjian tersebut berisikan, apabila pertunangan batal oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan pertunangan tersebut harus membayar denda sesuai isi surat perjanjian.

c. Paadu

Paadu atau dalam bahasa Indonesianya adalah pernikahan. Pada tahap ini terdapat pemenuhan hukum adat dan ritual adat pernikahannya, berikut penjelasannya:

Seperti yang tertulis dalam buku “Pemenuhan Hukum Adat Dayak Ma'anyan, Pemenuhan Hukum Adat” yang di tulis oleh Pangulu Adat Desa Tewah Pupuh (2002), Pemenuhan Hukum adat adalah proses bayar-membayar dan penyerahan barang. Untuk besar biayanya sendiri berbeda-beda, seperti:

Pemenuhan Hukum Adat	Biaya/Barang
• <i>Nyurung Lantai</i> : Apabila pernikahan di tempat laki-laki (utang)	Rp37.500

4 Selain kain untuk membuat baju

5 Penghulu pernikahan; pemimpin pernikahan adat

Harmonisasi Pernikahan Adat dan Gereja: Integrasi Sosial Dalam Pernikahan Masyarakat Dayak Ma'anyan Beragama Kristen di Desa Tewah Pupuh

• <i>Sapu Hirang</i>: Menghapus aib • <i>Pengakuan anak</i>: Yang menikah janda atau duda yang memiliki anak • <i>Panyawu hiyang</i>: Memeriksa kelengkapan ritual adat oleh asisten <i>wadian</i>⁶	
• <i>Keagungan mantir</i>: Calon pengantin membayarkan biaya kepada <i>Pangulu</i>. • <i>Pilangkahan</i>: Apabila calon pengantin perempuan menikah terlebih dahulu dari kakak perempuan • <i>Pangawitu tutur</i>: Apabila menikah dengan kerabat sendiri seperti paman, bibi, atau sepupu. • <i>Wakat turus</i>: Uang yang diberikan orang tua pihak laki-laki dan orang tua perempuan. • <i>Nguka supu Sinai</i>: Untuk memulai acara adat pernikahan yang hanya dilakukan pada pernikahan status tokoh tertinggi. • <i>Saki pilah</i>: Dilaksanakan apabila calon mempelai perempuan hamil duluan. • <i>Kalakar taliwakas</i>: Nasihat untuk pengantin menggunakan bahasa <i>pangunndraun</i>⁷ yang berisi kiasan.	Rp75.000
• <i>Buya kebenaran</i>: Pihak laki-laki akan membayar sebagai ganti air susu. • Administrasi: Pembuatan buku nikah, membayar saksi, membayar kepala desa, dan membayar <i>pangulu</i>.	Rp300.000
• <i>Pemanian</i>: Untuk pemakaian yang biasanya diberikan dari pihak laki-laki	1 bahalai dan 1 baju
• <i>Tutup huban</i>: Apabila dari pihak calon pengantin perempuan masih memiliki nenek	1 bahalai dan 1 kain kurung

⁶ Balian; Pemimpin ritual adat

⁷ Bahasa tertua Dayak Ma'anyan

Setelah diadakan pemenuhan hukum adat secara Kaharingan, selanjutnya diadakan ritual adat pernikahannya. Terdapat dua (2) proses ritual adat pernikahan yaitu *nyaki pengantin* dan *tetungkal*. Pada proses pertama *nyaki pengantin*, akan terdapat sedikit beras yang dicampur dengan air dan darah ayam yang diletakkan dalam mangkok sebagai wadahnya. Kemudian isi mangkok tersebut akan dipercikkan ke atas kepala pengantin menggunakan daun rirung dan kamat.

Setelah proses *nyaki pengantin*, dilanjutkan dengan proses *tetungkal*. Dalam proses ini terdapat semangkok air dan daun kelapa yang dianyam berbentuk telur. Kemudian daun kelapa tadi dicelup kedalam air dan dipercikan di atas kepala pengantin disertai dengan doa-doa untuk kemakmuran pengantin.

Tidak sampai di situ, setelah ritual dilaksanakan, dilanjutkan dengan acara *turus tajak*. *Turus tajak* memiliki arti sebagai tiang utama atau pilar dalam membangun rumah tangga. Pada acara *turus tajak*, kedua keluarga dari mempelai dan para tamu undangan akan memberikan uang suka secara rela yang setelahnya wali usbah dari kedua belah pihak akan memberikan nasihat-nasihat.

Setelah memberikan nasihat, uang yang sudah terkumpul akan dihitung dan diumumkan oleh usbah dan disaksikan oleh *pangulu adat*, *mantir*⁸, dan *usbah* kedua belah pihak. Uang tersebut lalu diserahkan kepada mempelai di dalam sebuah *sasangan*⁹, kemudian disambut dengan ucapan terima kasih oleh mempelai laki-laki kepada orang tua kedua belah pihak, *wali usbah* kedua belah pihak, *mantir*, *pangulu adat*, dan para undangan yang hadir.

1.2 Pernikahan Gereja

a. Bimbingan Pra Nikah

Sebelum melaksanakan pernikahan, mempelai akan menerima bimbingan selama 3 bulan, guna menjadi bekal dalam berumah tangga. Dalam bimbingan, Pendeta akan memberikan pemahaman makna dari pernikahan Kristen, bagaimana tanggung jawab sebagai suami-isteri, komunikasi dan manajemen konflik tanggung jawab sebagai orang tua, tantangan dalam kehidupan pernikahan, pekerjaan dan pengelolaan keuangan, dan hubungan dengan keluarga besar (Gereja Bethel Indonesia, 2020).

b. Pertunangan

Pertunangan merupakan tahap berikutnya sebelum masuk ke pernikahan. Pertunangan akan diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Pendeta. Setelah itu akan dilangsungkan acara seserahan dan acara tukar cincin. Barang-barang yang menjadi seserahan akan dituliskan dalam surat perjanjian pertunangan beserta dengan

⁸ Pembantu Demang

⁹ Pinggan

**Harmonisasi Pernikahan Adat dan Gereja: Integrasi Sosial Dalam Pernikahan Masyarakat
Dayak Ma'anyan Beragama Kristen di Desa Tewah Pupuh**

sejumlah denda yang sudah disepakati. Dalam perjanjian pertunangan akan berisi kesepakatan kedua mempelai jika terjadi pembatalan pertunangan. Apabila salah satu pihak membatalkan, maka pihak yang dibatalkan akan menerima kompensasi.

c. Pernikahan

Pernikahan secara Gereja lebih dikenal dengan sebutan pemberkatan. Pemberkatan dilakukan di Gereja dan dipimpin oleh seorang Pendeta. Berikut prosesi pemberkatan menurut gereja-gereja:

Gereja	Prosesi Pemberkatan
GBI	• Pengantar dan Persiapan • Pembacaan Firman Tuhan • Pengucapan Janji Nikah • Penandatanganan Janji Nikah • Pengenaan Cincin • Pengesahan Pernikahan • Doa Berkat dan Peneguhan • Pembukaan Slayer (Selubung) • Penyalaan lilin • Pemberian Persembahan Syukur • Kedua Mempelai Memohon Doa Restu Orang Tua <i>Sumber: Buku Panduan Prosesi Upacara Pemberkatan Nikah Oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI), 2020</i>
GKE	• Penyerahan pengantin kepada majelis gereja. • Pembacaan Firman Tuhan secara singkat. • Penetapan nikah • Peneguhan nikah • Pengenaan cincin • Pemberkatan nikha • Pembukaan tudung • Pengakuan jemaat • Mempelai memohon doa restu • Doa • Koor • Pemberian persembahan syukur • Penyerahan alkitab dan KTN • Sambutan keluarga • Menyanyi • Berkat Tuhan <i>Sumber: Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Nikah GKE, 2019</i>
GSJA	• Pengantar dan Persiapan • Pembacaan firman Tuhan

Harmonisasi Pernikahan Adat dan Gereja: Integrasi Sosial Dalam Pernikahan Masyarakat Dayak Ma'anyan Beragama Kristen di Desa Tewah Pupuh

	• Pengucapan janji nikah • Penandatanganan janji nikah • Pengenaan cincin • Pengesahan pernikahan • Doa berkat dan peneguhan • Pembukaan selubung • Penyalaan lilin • Pemberian persembahan syukur • Kedua mempelai memohon doa restu orang tua <i>Sumber: Buku Acara Ibadah Pemberkatan Nikah Yang Kudus GSJA, 2025</i>
Gereja Katolik	• Pembukaan • Perarakan • Tanda salib • Kata pembuka pemberkatan • Percikan • Doa pembuka • Liturgi sabda • Homili • Perayaan perkawinan • Kedua mempelai memohon doa restu orang tua • Pernyataan mempelai • Kesepakatan perkawinan • Pengenaan cincin • Pembukaan selubung • Penyerahan alkitab, salib, dan rosario • Doa umat <i>Sumber: Tata Perayaan Perkawinan Dalam Misa Katolik, 2021</i>

2. Cerita Empat Pernikahan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Tewah Pupuh

2.1 Pernikahan Dinyang dan Surianto Tehat

Pada pernikahan mereka akan diawali dengan pernikahan secara adat. Pernikahan adat dan pernikahan gereja akan dilangsungkan di hari yang berbeda. Sebelum memasuki pernikahan, tentunya calon mempelai sudah melewati tahapan-tahapan seperti *basikurik* dan *adu pamupuh*. Pada pemenuhan hukum adat biasanya akan dilangsungkan di rumah mempelai perempuan.

Dalam pernikahan ini, mempelai laki-laki dan iring-iringan keluarga akan datang ke rumah mempelai perempuan. Kemudian *wali usbah* kedua keluarga akan berbicara mengenai pernikahan dan setelahnya pengantin perempuan akan keluar menemui pengantin laki-laki. Pada saat kedua mempelai sudah berkumpul, baru akan dilaksanakan pemenuhan hukum adat.

Dilanjutkan pernikahan secara gereja yang dilakukan besok harinya setelah pernikahan adat dilakukan. Kedua mempelai merupakan jemaat GBI yang tentunya mengikuti tata cara prosesi pernikahan gereja tersebut. Untuk prosesi pernikahan ini bisa dilihat pada 1.2 (poin c).

Setelah melangsungkan pemberkatan, dilanjutkan dengan acara *urus tajak* di rumah mempelai wanita. Akan tetapi, sebelum *acara urus tajak* akan ditampilkan acara seperti tarian daerah dan dangdut guna menghibur para tamu undangan yang hadir.

2.2 Pernikahan Melinda Arifinta dan Deden Esa Araino

Pernikahan mereka dilaksanakan selama satu hari, baik adat maupun gereja. Pernikahan dilakukan di rumah mempelai perempuan yang dihadiri keluarga kedua belah pihak dan para undangan. Pada pagi hari, mereka melaksanakan pemenuhan hukum adat. Selain melaksanakan pemenuhan hukum adat, mereka juga akan membacakan janji nikah di hadapan para saksi dan tamu undangan.

Setelahnya, dilanjutkan dengan pemberkatan nikah di GKE Tewah Pupuh karena keduanya merupakan jemaat di gereja tersebut. Untuk tahapan prosesi pemberkatan hampir sama dengan pernikahan pada Dinyang dan Tehat di GBI, akan tetapi di GKE Parapah tidak memasukkan prosesi penyalaan lilin (lihat poin c, 1.2).

Setelah proses pemberkatan selesai, dilanjutkan dengan pesta pernikahan dan acara *urus tajak*. Di sana mempelai akan menggunakan baju adat pernikahan Dayak Ma'anyan dan duduk di kursi pengantin. Pada saat ini hiburan seperti nyanyian dangdut dan tari-tarian daerah akan ditampilkan, baru setelahnya akan dilaksanakan *urus tajak*.

2.3 Pernikahan Srilelaini dan Hendriano

Pernikahan mereka dilakukan selama 2 hari, sehari secara adat dan sehari secara gereja. Dalam pernikahan secara adat, mereka melakukan pemenuhan hukum adat menurut aturan yang sudah diberlakukan di Desa Tewah Pupuh. Di sini mereka akan membaca dan menandatangani surat perjanjian nikah yang juga disaksikan oleh para tamu undangan.

Besoknya, mereka melaksanakan pernikahan gereja secara Katolik di Desa Tewah Pupuh yang dipimpin oleh Pastor. Untuk prosesi pemberkatan sama dengan

pemberkatan GBI (lihat poin c, 1.2). Setelah pemberkatan di gereja selesai, mempelai beserta tamu undangan akan beriringan ke rumah mempelai perempuan untuk melanjutkan acara turus tajak. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam acara turus tajak, terlebih dahulu diadakan acara hiburan seperti dangdut dan tarian daerah.

2.4 Pernikahan Kristiani dan Hendriano

Pernikahan mereka dilaksanakan secara satu hari. Pernikahan dilakukan secara adat terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan gereja. Untuk pernikahan adat dilakukan di rumah mempelai perempuan yang dimana mereka melaksanakan pemenuhan hukum adat dan membacakan janji pernikahan, serta menandatangani surat tersebut.

Selanjutnya mereka melanjutkan pemberkatan di GSJA dan dipimpin oleh Pendeta. Untuk tahapan prosesi pernikahan di GSJA, sama dengan prosesi di GBI (lihat poin c, 1.2). Setelah melaksanakan proses tersebut, mempelai kembali ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan acara *turus tajak*. Sebelum masuk ke acara tersebut, para tamu undangan akan diberikan hiburan seperti dangdut dan tarian daerah.

3. Integrasi Sosial Fungsionalisme (AGIL) Pada Pernikahan Adat dan Gereja

Penelitian ini menggunakan teori AGIL yang dikemukakan oleh Parsons, sehingga dapat menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat Desa Tewah Pupuh yang memiliki adat dan agama yang dulunya bertolak belakang, tetapi sekarang kedua hal tersebut sudah berdampingan.

- **Adaptation (Adaptasi)**

Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Tewah Pupuh aslinya beragama Kaharingan, akan tetapi pada tahun 1935 masuklah ajaran Kristen. Hal tersebut membawa banyak perubahan dalam sistem masyarakatnya, terutama dalam konteks pernikahan. Setelah masuknya agama Kristen, dalam pernikahan adat di Desa Tewah Pupuh ikut menyesuaikan agama tersebut. Begitu juga dengan agama Kristen, gereja-gereja ikut menyesuaikan dengan keadaan setempat.

Masuknya Kristen bukan berarti kebiasaan lama dari nenek moyang harus ditinggalkan, akan tetapi tetap dilaksanakan dengan memilah dan meninggalkan hal-hal yang tidak sejalan dengan Kekristenan. Dalam pernikahan yang mempertemukan adat Dayak Ma'anyan dengan agama Kristen, ritual adat dalam pernikahan yang dulu diadakan oleh agama Kaharingan sudah tidak diberlakukan lagi, hanya pemenuhan hukum adat.

Adaptasi ini dapat dilihat dalam acara pernikahan adat, yaitu pada saat pemenuhan hukum adat. Sebelum memulai pemenuhan hukum adat, akan dilakukan doa singkat secara Kristen. Begitu pula dalam pemenuhan hukum adat, *sapu hirang*, *nguka supu sinai*, *kalakar taliwakas*, dan *panyawu hiyang* sudah tidak lagi digunakan karena tidak sejalan dengan iman Kristen, serta tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Sama seperti dalam pernikahan Dinyang, Meli, Srilelaini, dan Kristiani, proses pernikahan mereka menyesuaikan adat dan gereja. Dengan cara, ritual-ritual dalam pernikahan adat tidak digunakan lagi karena mengikuti iman Kristen. Selain itu, dari sisi gereja juga mengakui adanya pemenuhan hukum adat dan tetap menghormati adat.

- **Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)**

Dengan adanya adaptasi masyarakat dalam pernikahan di Desa Tewah Pupuh, ini berarti masyarakatnya melaksanakan dua pernikahan yaitu secara adat dan agama. Dalam masyarakatnya yang beradaptasi, mereka memiliki tujuan yaitu keseimbangan sosial dan harmoni. Tujuan ini tentunya bisa mereka capai karena pemahaman mereka sebagai masyarakat yang beradat, tentunya mereka tidak boleh melupakan apa yang sudah menjadi adat istiadat dari para leluhur. Sedangkan sebagai Kristen, tentu juga mereka harus hidup sebagai masyarakat yang beragama dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berpegang kepada ajarannya.

Berdasarkan cerita empat pernikahan masyarakat, terlihat bahwa terlaksananya pernikahan adat bertujuan untuk menjaga budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur. Sedangkan pernikahan secara gereja bertujuan untuk memenuhi keimanan mereka terhadap Tuhan. Dari keempat pernikahan tersebut, mereka semua berhasil mencapai tujuan itu. Dengan adanya tujuan dari masing-masing budaya itulah memunculkan yang namanya harmoni dan keseimbangan sosial.

- **Integration (Integrasi)**

Sebelum adanya agama Kristen, dalam pernikahan adat Kaharingan sangat kental dengan ritual-ritualnya. Akan tetapi sesudah agama Kristen masuk, adat Dayak Ma'anyan menyesuaikan diri agar sejalan dengan agama Kristen. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama dan adat seperti Pendeta, majelis gereja, penginjil, *Demang*, dan *mantir-mantir adat*.

Saat ini, adat dan agama dalam pernikahan di Desa Tewah Pupuh sudah menjadi satu kesatuan. Pernikahan tidak akan dianggap sah apabila belum melakukan pemberkatan dan gereja tidak akan melakukan pemberkatan apabila pemenuhan hukum adat tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini bisa terlihat dari empat pernikahan oleh Dinyang, Meli, Srilelaini, dan Kristiani yang dimana dilaksanakannya dua pernikahan tersebut. Bahkan dalam buku "Himpunan Peraturan GKE", peraturan melaksanakan pemenuhan hukum adat juga tertulis di sana. Dengan

pernikahan adat berarti kedua mempelai mengikuti norma dan nilai yang ada di masyarakat setempat. Sedangkan pernikahan gereja berarti mempelai memenuhi spiritual mereka sebagai Kristen.

- **Latency (Latensi)**

Masyarakat Dayak Ma'anyan yang sudah mencapai integrasi dalam adat dan agama tidak mau integrasi tersebut hanya sampai di situ saja. Oleh karena itu, dengan adanya sistem kultural dalam latensi, hal inilah yang mendorong masyarakatnya untuk terus menjaga integrasi tersebut tetap berkelanjutan.

Untuk tetap berkelanjutan, integrasi adat dan agama tersebut hingga sekarang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Tewah Pupuh. Pernikahan secara adat biasanya akan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelahnya dilaksanakan secara gereja. Melihat dari empat pernikahan masyarakat Dayak Ma'anyan, pelaksanaan hari pernikahan mereka berbeda-beda. Ada yang melaksanakan acara selama satu atau dua hari, tergantung dari keluarga yang mengadakan dengan catatan pemenuhan hukum adat selalu diutamakan terlebih dahulu. Apabila dua hari, maka akan diadakan satu hari secara adat dan besoknya selama satu hari juga akan dilaksanakan pernikahan secara gereja.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya adaptasi sosial yang tinggi dalam masyarakat Dayak Ma'anyan, sehingga bisa mempertahankan adat dan budaya serta penerimaan terhadap ajaran baru. Dalam pernikahan, adat tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan keberlanjutan budaya. Sedangkan untuk pernikahan gereja merupakan bentuk iman Kristen masyarakatnya terhadap ajaran Tuhan. Dengan menggunakan teori integrasi sosial fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, AGIL penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa masyarakatnya bisa menerima dan beradaptasi dengan nilai-nilai budaya yang baru. Selain itu juga adat istiadat lokal dan agama Kristen mampu menyesuaikan diri masing-masing dengan tetap mempertahankan budaya yang sejalan dan menghilangkan budaya yang bertentangan. Dimana, anggapan adat dan agama bertentangan di masyarakatnya adalah adanya ritual dalam pernikahan adat. Akan tetapi, sekarang faktanya adalah adat dan agama sudah tidak lagi bertentangan karena setelah masuknya Kristen, antar adat dan agama Kristen itu sendiri saling beradaptasi. Dengan ini harmonisasi bisa tercapai dalam masyarakatnya dan warisan budaya Dayak Ma'anyan akan tetap terjaga keberlanjutannya, serta iman Kristen akan tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Saran

1. Kepada masyarakat Dayak ma'anyan di Desa tewah pupuh diharapkan untuk bisa tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat lokal dalam pernikahan sebagai warisan dari leluhur dengan tetap berpegang pada iman Kristen. Zaman memang terus berkembang dan mengalami kemajuan, akan tetapi tidak boleh melupakan hal-hal yang sudah menjadi adat dan kebiasaan di daerah masing-masing.
2. Kepada pemerintah desa dan tokoh-tokoh adat diharapkan untuk bisa mendokumentasikan adat pernikahan Dayak Ma'anyan baik melalui foto, video, buku, atau media sosial agar bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya.
3. Kepada tokoh-tokoh gereja diharapkan untuk tetap menjaga penerapan bimbingan pra-nikah. Karena hal tersebut dibutuhkan untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pernikahan.
4. Kepada peneliti yang melakukan penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbandingan dengan suku Dayak lainnya dalam integrasi adat dan agama untuk memberikan gambaran yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Aringking, N., Gugule, H., & Santie, Yoseph, D. (2021). Pelaksanaan Budaya Adat Mongondow bagi Pemeluk Agama Kristen (Studi Sosiologi pada Penduduk Asli Desa Pangian Kecamatan Passi Timur). *Indonesian Journal of Social Science and Education*, 62–68.
- GBI. (2020). *Buku Panduan Prosesi Upacara Pemberkatan Nikah Oleh Gereja Bethel Indonesia* (GBI). https://dbr.gbi-bogor.org/wiki/Gereja_Bethel_Indonesia/Pedoman_Pelayanan_Pendeta/Pembekatan_perkawinan
- Gereja Bethel Indonesia. (2020). *Bimbingan Pranikah*. BPP GBI: Jakarta.
- Ghoni, A., & Rusmana, D. (2022). Ritus Al-Qur'an tentang Kematian. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(1), 162–171. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2357>
- GKE. (2019). *Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Nikah*.
- GSJA. (2025). *Buku Acara Ibadah Pemberkatan Nikah Yang Kudus*. <https://www.gsja.org/wp-content/uploads/2025/05/Contoh-Ibadah-Pemberkatan-Nikah-Yang-Kudus-Format-2-Kolom-A4.docx>
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>
- Handayani, S. L., & Arfiyah, S. (2013). *Aspek Pendidikan Nilai Religius Dalam Prosesi Lamaran Pada Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Dukuh Sentulan, Kelurahan Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Katolik, G. (2021). *Tata Perayaan Perkawinan Dalam Misa*. <https://santoantonius.blogspot.com/2011/09/panduan-sakramen-perkawinan-dalam.html?m=1>
- Lubis, S. E. (2022). *Agama dan budaya : Dinamika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nahdhiyyah, H. (2021). Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama. *AL-HUKAMA'*, 11(1), 1–25.

<https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.1-25>

- Pangulu Adat Desa Tewah Pupuh. (2002). *Pemenuhan Hukum Adat Dayak Ma'anyan*. Tewah Pupuh.
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Kalten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2020). *Classical Sociological Theory*. SAGE Publications.
- Telhalia, T. (2016). Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(2), 230–252. <https://doi.org/10.15642/religio.v6i2.605>
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Trisio, D. (2020). Tinjauan Alkitabiah Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Dayak Tunjung di Kutai Barat. *Mathetes: Jurnal Jeologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–20.